



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 31 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh Akil Rumaday, S.IP., S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Moh AKIL Rumaday & Partners yang beralamat di Graha Mampang Lt.3 Suite. 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100, RT/RW 002/001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 16 Mei 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXX/K/5/2024/PAJT tanggal 27 Mei 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 11 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis, 13 Desember 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatipurno, Kabupaten/Kota Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 327/03/XII/2007, tanggal 13 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama sebagai suami-istri di rumah milik orang tua **Penggugat** di Dusun Mlokokerep, RT 001/006, Kelurahan Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan selanjutnya pada tahun 2011, **Penggugat** dan **Tergugat** merantau ke Jakarta dan tinggal bersama Jl. Harapan II, RT/RW 002/005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan saat ini berdomisili di Jalan Rawa Binong No. 54, RT/RW 002/010, Kelurahan lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
3. Bahwa dalam pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut telah terjadi hubungan suami-istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Rafa Al Slash Pramatya Bagaskara**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Wonogiri, pada tanggal 9 Desember 2009, Umur 14 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 546/LB/2010.
4. Bahwa anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan **Penggugat**;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2019, **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



6. Tergugat Berkata Kasar, Berselingkuh dan Tidak Menghormati

Penggugat. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019, **Penggugat** merasa ada sikap yang berbeda dari **Tergugat** seperti biasanya. Perbedaan sikap dan tingkah laku tersebut dimulai dengan **Tergugat** selalu menyibukan diri untuk bermain Hanphone dan tidak memperdulikan **Penggugat** padahal antara **Penggugat dan Tergugat** bersama-sama sedang berada dalam rumah. Tidak saja itu, sikap lainnya ialah **Tergugat** selalu keluar rumah tanpa pamit kepada **Penggugat**. Atas perbuatan dan sikap dari **Tergugat** kepada **Penggugat** tersebut, **Penggugat** merasa tersakiti dan bersedih karena tidak dihargai sebagai seorang istri. Dan untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut, maka diberapa hari kemudian disaat malam hari **Penggugat** bertanya kepada **Tergugat** dengan mengatakan **Kenapa selalu sibuk dengan handphone ?**, dijawab oleh **Tergugat** bahwa **Saya sedang sibuk mengurus pekerjaan** . Setelah itu, berselang beberapa hari kemudian, disaat **Penggugat dan Tergugat** sedang melakukan hubungan suami istri, disaat itulah tiba-tiba **Tergugat** mengatakan **Saya punya pacar lagi, boleh ya aku beristri 2 (dua) ?** kemudian **Penggugat** meresponnya dengan mengatakan **Siapa namanya dan orang mana ?**, setelah mendengar jawaban tersebut, **Tergugat** mengatakan **Orang Depok namanya Tyas** , jawaban dari **Tergugat** tersebut tentu mengagetkan **Penggugat** dan akhirnya di tolak oleh **Penggugat** dengan mengatakan bahwa **Saya tidak mengizinkan dan menolak** . Percakapan antara **Penggugat dan Tergugat** terjadi disaat antara **Penggugat dan Tergugat** sedang melakukan hubungan badan suami istri. Hal ini tentu membuat **Penggugat** merasa seperti direndahkan martabatnya sebagai seorang istri, dizalimi, dan disakiti;

7. Tergugat memperkenalkan seorang Wanita Kepada Penggugat dan

Berkata Kasar serta Tidak Menghargai Penggugat Sebagai Seorang Istri. Bahwa sekitar bulan April tahun 2023, **Tergugat** mulai mengulangi kebiasaannya dengan selalu diam dan tidak selalu berbicara dengan **Penggugat**. Bahkan **Tergugat** selalu keluar dari rumah tanpa pamit kepada **Penggugat** dan jarang pulang ke rumah, dan disaat **Tergugat** berada di

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah, **Tergugat** tidak pernah memberi kabar ataupun memberitahukan apa yang sedang dikerjakan kepada **Penggugat**. Hal ini terjadi dikarenakan **Tergugat** telah menjalin hubungan asmara dengan yang namanya Putri yang merupakan teman kerja sekantor. Awal mula **Penggugat** mengenal yang namanya Putri adalah disaat **Tergugat** diantar pulang kerja oleh Putri. Sesampainya **Tergugat** dan Putri di tempat tinggalnya **Penggugat** dan **Tergugat**, disitu **Tergugat** mengenalkan Putri kepada **Penggugat** dengan mengatakan bahwa **Ini teman kerja saya**, dan setelah perkenalan tersebut, beberapa hari kemudian, **Tergugat** pergi meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari dan tidak kembali ke rumah, dan oleh karena **Tergugat** tidak bisa dihubungi, **Penggugat** berinisiatif menanyakan kepada Putri yaitu **Penggugat** menghubungi pihak admin kantor tempat bekerjanya **Tergugat** dan meminta nomor Putri, dan setelah mendapatkan nomor Putri, **Penggugat** menghubungi Putri dengan mengatakan **Tau apa tidak keberadaan suami saya?**, dan dijawab oleh Putri **Tidak tau saya mbak heni**. Selanjutnya beberapa saat kemudian **Tergugat** kembali ke rumah dan mengatakan kepada **Penggugat** bahwa **Saya tidak kembali ke rumah karena sedang berada di Bali**, lalu direspon oleh **Penggugat** dengan mengatakan **Ya udah yang penting tidak kenapa-napa**. Kemudian beberapa hari setelahnya, Putri menghubungi **Penggugat** melalui handphone dengan mengatakan bahwa **Saya ingin buka puasa bersama mbak heni boleh ya?** dan **Penggugat** pun menjawab **Iya silahkan ke rumah**. Setelah itu, selanjutnya saat malam takbiran, **Tergugat** pergi keluar rumah tanpa pamit, dan **Penggugat** mencoba untuk menghubungi dan menanyakan melalui chat WhatsApp **Kamu mau kemana habis sakit?** dijawab oleh **Tergugat** melalui chat dengan mengatakan **Saya sudah muak dengan kamu karena baru keluar sudah ditanyain mau kemana mending aku pergi aja**. Setelah itu, saat pulang ke rumah **Tergugat** menyampaikan kepada **Penggugat** dengan mengatakan bahwa **Saya mau pergi seminggu dan kamu jangan menghubungi aku**, mendengar kata-kata tersebut, **Penggugat**

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



sakit hati, kecewa dan menangis karena dihari Lebaran **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** dan anaknya;

8. Tergugat Telah Berselingkuh dan Berkata serta Berbuat Kasar Kepada Penggugat. Bahwa pada tanggal 5 oktober 2023, **Tergugat** bersama dengan Putri berangkat ke Balikpapan, hal itu diketahui oleh **Tergugat** dari Instagram milik Putri yang mana antara **Penggugat** dan Putri berteman dalam Instagram tersebut. Postingan sebanyak 3 (tiga) foto tersebut berlokasi di Balikpapan. Salah satu postingan dari Instagram Putri yaitu sedang memegang tangan dari **Tergugat** namun bebrapa menit kemudian dihapus oleh Putri dan hanya tersisa 2 (dua) foto. Selanjutnya disaat **Tergugat** kembali, **Penggugat** bertanya kepada **Tergugat** dengan mengatakan bahwa **Apa benar kamu ke balikpapan dengan Putri?** dan dijawab oleh Tergugat bahwa **Iya benar saya bersama Putri sedang di Balikpapan** . Yang menjadi masalah disini adalah **Penggugat** merasa keberatan dan sakit hati dikarenakan **Tergugat** sedang bepergian bersama dengan Putri berdua di Balikpapan dan selama di Balikpapan, **Tergugat** tidak pernah menghubungi **Penggugat** bahkan untuk menanyakan kabar sekalipun. Dan selanjutnya setelah **Tergugat** kembali kerumah, dan untuk memastikan hubungan antara **Tergugat** dengan Putri, maka mengambil Handphone milik **Tergugat** dan menemukan chat dari **Tergugat** dengan Putri yang pada intinya dalam chat WA itu bahwa Putri mengatakan **Kamu sudah ku kasih jatah** , dan **Penggugat** juga menemukan bukti transfer uang dari **Tergugat** kepada Putri. Dan oleh karena **Penggugat** merasa sakit hati dan tidak kuat menahan rasa kecewa tersebut, pada saat subuh itu juga, **Penggugat** membangunkan **Tergugat** dan mengatakan bahwa **Ini apa-apaan ?** dijawab oleh **Tergugat** bahwa **Ya udah aku pergi aja** , setelah itu langsung **Tergugat** membanting handphone **Penggugat** karena **Tergugat** merasa bahwa **Penggugat** telah lancang mengambil handphone dan data dari HP nya untuk di pindahkan ke hanphone **Penggugat**. Perbuatan **Tergugat** tersebut membuat **Penggugat** merasa traumatik yang mendalam dan tersakiti dan **Penggugat** hanya terdiam dan menangis;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



9. Tergugat Bertengkar dan Manjatuhkan Talak Kepada Penggugat.

Pada akhir bulan Oktober 2023, **Tergugat** kepergok sedang melakukan Vidio Call dengan Putri, karena mengetahui hal tersebut, **Penggugat** langsung mengambil handphone **Tergugat** dengan maksud ingin berbicara langsung dengan Putri, namun handphone tersebut dimatikan oleh Putri. Setelah itu, terjadilah pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan yang mana **Tergugat** mengatakan bahwa **Kamu lancang sudah mengambil handphone padahal kamu sudah berjanji dengan saya untuk tidak memegang hp saya**, kemudian **Penggugat** merespon dengan mengatakan bahwa **Istri mana yang tidak sakit hati melihat suaminya berseligh di depan mata**. Setelah **Penggugat** mengatakan hal tersebut, **Tergugat** langsung meresponnya dengan mengatakan **Ya sudah saya talak satu kamu, saya ceraikan kamu**. Mendengar perkataan tersebut, **Penggugat** sangat sakit hati bahkan bersedih dengan meneteskan air mata dan berusaha menahan **Tergugat** agar tidak pergi keluar dari rumah, namun tidak mengindahkannya dan tetap **Tergugat** keluar dari rumah. Dan tepat pada bulan oktober tahun 2023 **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggguat** hingga sampai dengan saat ini gugatan diajukan. Bahwa saat ini **Tergugat** tidak kembali lagi ke rumah, **Penggugat** sudah berusaha mencari **Tergugat** untuk menyelesaikan rumah tangga diantara **Penggugat** dan **Tergugat**, namun **Tergugat** tidak pernah mau kembali lagi ke rumah. Bahkan **Tergugat** melalui pamannya yang bernama Beno ke rumah orang tua **Penggugat** dengan menyampaikan bahwa **Anak bapak yang bernama heniâ€¦â€¦saya pulangkan**, setelah menyampaikan maksud tersebut, pamannya meninggalkan rumah orang tua **Penggugat**. Dan setelah beberpa waktu kemudian, **Penggugat** dihubungi oleh kedua orang tuanya dengan mangatakan bahwa **Kamu telah dipulangkan sama majiono**, setelah **Penggugat** mendengar hal tersebut, **Penggugat** hanya bisa meneteskan air mata dan hanya pasrah atas peristiwa tersebut. Setelah itu, **Penggugat** mencoba untuk menyelesaikan dengan **Tergugat**, namun **Tergugat** tidak pernah bersedia dan mau mengakhiri bahtera rumah tanggal tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



10. **Tergugat Mempersilahkan Tergugat Untuk Mengajukan Gugatan Cerai dan Tergugat Siap Menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat.** Selanjutnya karena perbuatan dari **Tergugat** yang telah berselingkuh, dan pergi meninggalkan **Penggugat** dan anaknya, serta tidak memberikan nafkah kepada **Penggugat**. Dan juga karena **Penggugat** mencari rezeki untuk menghidupi rumah tangganya, akhirnya pada tanggal 15 Mei 2024, **Penggugat** mengirimkan pesan Chat WhatsApp kepada **Tergugat** dengan mengatakan bahwa **Assalamualaikum, Aku sangat sakit hati dengan semua masalah yang aku alami selama ini, apa yang kamu lakukan sama aku sampai dengan saat ini sangat membuat aku sangat sangat terluka, dan tersakiti bahkan aku merasa rapuh. Bahkan kmau tidak pernah memberikan nafkah pd aku sampai saat ini, dan aku seorang diri mencari nafkah untuk menghidupi diriku dan anakku, aku sudah tidak bisa lagi bertahan dan kamupun tidak memperdulikan aku sebagai seorang istri. Bahkan kamu menghindar pergi dengan wanita lain dan tidak pernah kamu mau hidup bersama aku lagi. Bismillah dengan izin Allah aku kuat kan hati ku untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Wassalam . Setelah itu, Tergugat menjawab dengan mengatakan Ok, kamu urus sekarang. Aku udah ngak mau sama kamu, silahkan kamu urus ke pengadilan dan untuk nafkah anak saya sanggup kasih 2.000.000; (dua juta) perbulan sesuai gaji saya . Setelah mendapat pesan balasan dari **Tergugat**, akhirnya **Penggugat** menguatkan hati dan mengikhlaskan bahwa biduk rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat lagi dipertahankan.**

11. Bahwa perbuatan **Tergugat** kepada **Penggugat** yang telah diuraikan diatas, menyebabkan **Penggugat** merasa Trauma Psikologis, merasa tertekan secara batin dan tentu menjadi beban mental **Penggugat** selama ini yang menyebabkan **Penggugat** merasa tidak kuat lagi dan harus menanggung penderitaan batin secara terus menerus dan juga sebagai seorang Ibu dan bekerja dalam menafkahi anaknya.

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **Penggugat** telah mencoba mencari solusi atau jalan keluar

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Tergugat** mengenai rumah tangga tersebut, tidak saja itu, **Penggugat** juga telah berbicara dengan keluarga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak lagi dapat dipertahankan;

13. Bahwa berdasarkan uraian dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka **Penggugat** merasa rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga permohonan **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan Perceraian, Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** . Dan juga telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**; dan selanjutnya dalam huruf g yaitu **Suami melanggar taklik talak** .

14. Dan merujuk pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa: **Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan** .

15. Sehingga berdasar hukum hal ini sebagai alasan perceraian dan berdasar hukum menyatakan gugatan ini dikabulkan;

16. Bahwa sikap, sifat dan perbuatan **Tergugat** sebagai suami telah lalai dan tidak mengindahkan kewajiban suami, sehingga telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran dan perselisihan serta menyusahkan **Penggugat** baik secara lahir maupun batin, karena **Penggugat** harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban **Tergugat** Sebagai suami. Maka perbuatan **Tergugat** tidak bersesuaian atau melanggar ketentuan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) yaitu **Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya** . Dan juga ayat (4) yaitu **Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :**

- 16.1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;**
- 16.2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;**
- 16.3. biaya pendidikan bagi anak.**

Oleh karena itu, bahwa selama berumah tangga **Penggugat** mendampingi **Tergugat** dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan **Penggugat** selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada **Tergugat**, namun pada kenyataannya **Tergugat** justru bertindak sebaliknya terhadap **Penggugat**, maka jika terjadi perceraian, **Penggugat** mohon agar **Tergugat** dihukum untuk membayar dan/atau menunaikan kewajiban-kewajiban pasca perceraian, berupa :

Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp.4.000.000; (empat juta rupiah);

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **Penggugat** tentang Nafkah iddah dan mut'ah, maka **Penggugat** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menahan Akta Cerai atas nama **Tergugat** sampai dengan **Tergugat** memenuhi tuntutan dari **Penggugat**;

18. Bahwa oleh karena Anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **Rafa Al Slash Pramatty Bagaskara** sebagaimana Poin 3 tersebut diatas tinggal bersama dengan **Penggugat**, maka berdasarkan hukum, tentu hal ini telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dalam hal terjadinya Perceraian huruf (b) yaitu **Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya** dan huruf (c) yaitu **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya** .

19. Adalah wajar dan rasional berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum maka hak pengasuhan atau pemeliharaan anak (hadhonah) dan mendidik ditetapkan kepada **Penggugat** dan **Penggugat** pun tidak keberatan atau bersedia memberikan akses kepada **Tergugat** untuk berkomunikasi atau bertemu dengan anak tersebut. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat menerima Gugatan dari **Penggugat** ini untuk seluruhnya, serta mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan dan bersedia Permohonan Gugatan ini dikabulkan;

20. Bahwa berhubung **Tergugat** juga adalah ayah kandung dari anak tersebut, serta mengacu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) yaitu **Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)**, dan huruf (f) yaitu **Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya** . Maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama **Rafa Al Slash Pramatty Bagaskara** tetap dibebankan kepada **Tergugat** dengan total minimal adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang pembayarannya diserahkan melalui rekening Bank BCA, Nomor Rekening: **1490514020**, atas nama **Heni Sulis Setyowati (Penggugat)** dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

21. Bahwa atas semua rentetan permasalahan yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** meyakini

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan **Penggugat** dan **Tergugat** dan juga demi pertumbuhan anak-anak dari **Penggugat** dan **Tergugat**, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** Untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat** (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kepada **Penggugat** sebelum **Tergugat** mengambil Akta Cerai, berupa :
 3. 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.000.000; (empat juta rupiah);
 3. 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);
4. Menghukum **Tergugat** untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak tersebut minimal sejumlah uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang pembayarannya diserahkan melalui rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 1490514020, atas nama **XXX (Penggugat)** terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada **Penggugat**.

SUBSIDAIR :

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Penggugat ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum ada jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Rp 60.000,00
- Proses Rp 150.000,00
- Panggilan Rp 68.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1674/Pdt.G/2024/PA.JT